

SATUAN TUGAS-PENGADUAN MASYARAKAT-WBS

2023

Kpt 5 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Corporate Governance) di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt Sekjen No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2023.
- Lamp.: 1 hlm